



P U T U S A N

NOMOR 1194/PID/2021/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **Moch Isrofil Ramadhan ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 9 Januari 1992 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo No 118 RT 001/RW 011,
Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;
- II. Nama lengkap : **Moch Angga Dwi Saputra ;**
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 5 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo No 118 RT 001/RW 011,
Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Nama lengkap : **Moch. Kemal Afkar** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Oktober 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo No 118 RT 001/RW 011,
Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

IV. Nama lengkap : **Moch. Bagas Putra Pamungkas** ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 24 Oktober 1998 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Wonokusumo No 118 RT 001/RW 011,
Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir,
Kota Surabaya;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SD ;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Resort Kota Besar Surabaya,
masing-masing oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 04
September 2021 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan
tanggal 21 September 2021 ;

Halaman 2 Putusan Nomor 1194/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
5. Plh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 30 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 1194/PID.SUS/2021/PT SBY. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1770/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 29 September 2021 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tertanggal 18 Agustus 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-71/TG.PRK/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia terdakwa I MOCH ISROFIL RAMADHAN, terdakwa II MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, terdakwa III MOCH. KEMAL AFKAR, dan terdakwa IV MOCH. BAGAS PUTRA PAMUNGKAS, pada Tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Paru Kota Surabaya yang terletak di Jalan Karang Tembok No. 39 Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat jika dilakukan oleh

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2020 sdri. HINDUN JUWAROHMI (telah meninggal dunia) mengalami sesak nafas dan terdaftar masuk di Rumah Sakit PHC Kota Surabaya kemudian langsung dilakukan perawatan pada bagian instalasi gawat darurat, selanjutnya pada Tanggal 26 Mei 2020 dilakukan pemeriksaan swab PCR Covid-19 pada diri sdri. HINDUN JUWAROHMI di laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit PHC Kota Surabaya, namun pada waktu yang sama sdri. HINDUN JUWAROHMI dilakukan pemulangan paksa oleh keluarga dan hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 dari sdri. HINDUN JUWAROHMI belum dapat diketahui, kemudian pada Tanggal 29 Mei 2020 adapun hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 dari sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan positif Covid-19, selanjutnya pada Tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 23.53 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI kembali mengalami sesak nafas dan terdaftar masuk di Rumah Sakit Paru Kota Surabaya untuk dilakukan perawatan, selanjutnya pada Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 06.00 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI masuk ke ruang ICU RIK pada Rumah Sakit Paru Kota Surabaya, setelah itu pada Tanggal 3 Juni 2020 Rumah Sakit Paru Kota Surabaya kembali melakukan pemeriksaan swab PCR Covid-19 pada diri sdri. HINDUN JUWAROHMI dan pada saat itu hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 belum diketahui, kemudian pada Tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 05.30 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan meninggal dunia dan masih pada waktu yang sama hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 oleh Rumah Sakit Paru Kota Surabaya terhadap sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan positif Covid-19, selanjutnya oleh pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya dilakukan prosedur penanganan jenazah yang terinfeksi Covid-19 terhadap jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI yaitu dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan, melapisi jenazah dengan plastik, kemudian membungkus jenazah menggunakan kain kafan dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah, setelah jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah selanjutnya jenazah ditempatkan di ruang jenazah sambil menunggu keluarga untuk dijelaskan bahwa jenazah telah terinfeksi covid-19 dan harus dilakukan pemakaman secara khusus,



namun sekira jam 10.00 wib terdakwa I MOCH ISROFIL RAMADHAN, terdakwa II MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, terdakwa III MOCH. KEMAL AFKAR, dan terdakwa IV MOCH. BAGAS PUTRA PAMUNGKAS mendatangi Rumah Sakit Paru Kota Surabaya dan menemui serta membentak saksi FATHUL ALIM sebagai perawat ruang ICU RIK menanyakan keberadaan jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI, adapun saksi FATHUL ALIM menunjukkan letak ruang jenazah, sesampainya di ruang jenazah para terdakwa kembali membentak saksi FATHUL ALIM agar membuka kunci tempat tidur jenazah, kemudian saksi FATHUL ALIM membukakan kunci tempat tidur jenazah dan para terdakwa mengeluarkan jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dari kantong jenazah selanjutnya para terdakwa mendorong jenazah dengan hanya dibalut kain kafan menggunakan tempat tidur rumah sakit keluar dari Rumah Sakit Paru Kota Surabaya menuju Jalan Wonokusumo No 118 RT 001/RW 011, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa membuka kain kafan dan plastik yang membungkus jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI kemudian memandikan jenazah secara islam dan melakukan shalat terhadap jenazah, setelah itu para terdakwa beserta jenazah menuju tempat pemakaman umum yang terletak di Jalan Wonokusumo Kidul Surabaya untuk melakukan prosesi pemakaman, namun sesampainya di tempat pemakaman umum tersebut, petugas tempat pemakaman umum menolak untuk melakukan pemakaman terhadap jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI karena mengetahui jenazah telah dinyatakan terinfeksi covid-19 sehingga harus dimakamkan sesuai dengan protokol covid-19, selanjutnya para terdakwa dengan didampingi oleh ketua RT dan Babinsa melakukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya terkait dengan pemakaman jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dan kemudian masih pada waktu yang sama sekira jam 14.30 wib pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya melakukan pemakaman jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dengan protocol covid-19 di tempat pemakaman umum Keputih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa yang tidak memiliki pengetahuan tentang kesehatan telah memaksa pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya agar dapat melakukan penanganan sendiri terhadap jenazah sdr. HINDUN JUWAROHMI yang meninggal dunia diakibatkan terinfeksi covid-19.

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 214 ayat (1) jo. Pasal 212 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa I MOCH ISROFIL RAMADHAN, terdakwa II MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, terdakwa III MOCH. KEMAL AFKAR, dan terdakwa IV MOCH. BAGAS PUTRA PAMUNGKAS, pada Tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Paru Kota Surabaya yang terletak di Jalan Karang Tembok No. 39 Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2020 sdr. HINDUN JUWAROHMI (telah meninggal dunia) mengalami sesak nafas dan terdaftar masuk di Rumah Sakit PHC Kota Surabaya kemudian langsung dilakukan perawatan pada bagian instalasi gawat darurat, selanjutnya pada Tanggal 26 Mei 2020 dilakukan pemeriksaan swab PCR Covid-19 pada diri sdr. HINDUN JUWAROHMI di laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit PHC Kota Surabaya, namun pada waktu yang sama sdr. HINDUN JUWAROHMI dilakukan pemulangan paksa oleh keluarga dan hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 dari sdr. HINDUN JUWAROHMI belum dapat diketahui, kemudian pada Tanggal 29 Mei 2020 adapun hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 dari sdr. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan positif Covid-19, selanjutnya pada Tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 23.53 wib sdr. HINDUN JUWAROHMI kembali mengalami sesak nafas dan terdaftar masuk di Rumah Sakit Paru Kota Surabaya untuk dilakukan perawatan,

Halaman 6 Putusan Nomor 1194/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya pada Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 06.00 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI masuk ke ruang ICU RIK pada Rumah Sakit Paru Kota Surabaya, setelah itu pada Tanggal 3 Juni 2020 Rumah Sakit Paru Kota Surabaya kembali melakukan pemeriksaan swab PCR Covid-19 pada diri sdri. HINDUN JUWAROHMI dan pada saat itu hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 belum diketahui, kemudian pada Tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 05.30 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan meninggal dunia dan masih pada waktu yang sama hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 oleh Rumah Sakit Paru Kota Surabaya terhadap sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan positif Covid-19, selanjutnya oleh pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya dilakukan prosedur penanganan jenazah yang terinfeksi Covid-19 terhadap jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI yaitu dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan, melapisi jenazah dengan plastik, kemudian membungkus jenazah menggunakan kain kafan dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah, setelah jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah selanjutnya jenazah ditempatkan di ruang jenazah sambil menunggu keluarga untuk dijelaskan bahwa jenazah telah terinfeksi covid-19 dan harus dilakukan pemakaman secara khusus, namun sekira jam 10.00 wib terdakwa I MOCH ISROFIL RAMADHAN, terdakwa II MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, terdakwa III MOCH. KEMAL AFKAR, dan terdakwa IV MOCH. BAGAS PUTRA PAMUNGKAS mendatangi Rumah Sakit Paru Kota Surabaya dan menemui serta membentak saksi FATHUL ALIM sebagai perawat ruang ICU RIK menanyakan keberadaan jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI, adapun saksi FATHUL ALIM menunjukkan letak ruang jenazah, sesampainya di ruang jenazah para terdakwa kembali membentak saksi FATHUL ALIM agar membuka kunci tempat tidur jenazah, kemudian saksi FATHUL ALIM membukakan kunci tempat tidur jenazah dan para terdakwa mengeluarkan jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dari kantong jenazah selanjutnya para terdakwa mendorong jenazah dengan hanya dibalut kain kafan menggunakan tempat tidur rumah sakit keluar dari Rumah Sakit Paru Kota Surabaya menuju Jalan Wonokusumo No 118 RT 001/RW 011, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa membuka kain kafan dan plastik yang membungkus jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI kemudian memandikan jenazah secara islam dan melakukan shalat terhadap jenazah, setelah itu para terdakwa beserta jenazah menuju tempat pemakaman umum yang terletak di Jalan Wonokusumo Kidul Surabaya untuk melakukan prosesi pemakaman, namun sesampainya di tempat pemakaman umum tersebut, petugas tempat pemakaman umum menolak untuk melakukan pemakaman terhadap jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI karena mengetahui jenazah telah dinyatakan terinfeksi covid-19 sehingga harus dimakamkan sesuai dengan protokol covid-19, selanjutnya para terdakwa dengan didampingi oleh ketua RT dan Babinsa melakukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya terkait dengan pemakaman jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dan kemudian masih pada waktu yang sama sekira jam 14.30 wib pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya melakukan pemakaman jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dengan protocol covid-19 di tempat pemakaman umum Keputih;

- Bahwa para terdakwa telah menghalangi penanganan jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI oleh pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya yang meninggal dunia diakibatkan terinfeksi covid-19.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa I MOCH ISROFIL RAMADHAN, terdakwa II MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, terdakwa III MOCH. KEMAL AFKAR, dan terdakwa IV MOCH. BAGAS PUTRA PAMUNGKAS, pada Tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 10.00 wib, bertempat di Rumah Sakit Paru Kota Surabaya yang terletak di Jalan Karang Tembok No. 39 Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 8 Putusan Nomor 1194/PID/2021/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) (Setiap Orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Tanggal 25 Mei 2020 sdri. HINDUN JUWAROHMI (telah meninggal dunia) mengalami sesak nafas dan terdaftar masuk di Rumah Sakit PHC Kota Surabaya kemudian langsung dilakukan perawatan pada bagian instalasi gawat darurat, selanjutnya pada Tanggal 26 Mei 2020 dilakukan pemeriksaan swab PCR Covid-19 pada diri sdri. HINDUN JUWAROHMI di laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit PHC Kota Surabaya, namun pada waktu yang sama sdri. HINDUN JUWAROHMI dilakukan pemulangan paksa oleh keluarga dan hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 dari sdri. HINDUN JUWAROHMI belum dapat diketahui, kemudian pada Tanggal 29 Mei 2020 adapun hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 dari sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan positif Covid-19, selanjutnya pada Tanggal 1 Juni 2020 sekira jam 23.53 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI kembali mengalami sesak nafas dan terdaftar masuk di Rumah Sakit Paru Kota Surabaya untuk dilakukan perawatan, selanjutnya pada Tanggal 2 Juni 2020 sekira jam 06.00 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI masuk ke ruang ICU RIK pada Rumah Sakit Paru Kota Surabaya, setelah itu pada Tanggal 3 Juni 2020 Rumah Sakit Paru Kota Surabaya kembali melakukan pemeriksaan swab PCR Covid-19 pada diri sdri. HINDUN JUWAROHMI dan pada saat itu hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 belum diketahui, kemudian pada Tanggal 4 Juni 2020 sekira jam 05.30 wib sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan meninggal dunia dan masih pada waktu yang sama hasil pemeriksaan swab PCR Covid-19 oleh Rumah Sakit Paru Kota Surabaya terhadap sdri. HINDUN JUWAROHMI dinyatakan positif Covid-19, selanjutnya oleh pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya dilakukan prosedur penanganan jenazah yang



terinfeksi Covid-19 terhadap jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI yaitu dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan, melapisi jenazah dengan plastik, kemudian membungkus jenazah menggunakan kain kafan dan dimasukkan ke dalam kantong jenazah, setelah jenazah dimasukkan ke dalam kantong jenazah selanjutnya jenazah ditempatkan di ruang jenazah sambil menunggu keluarga untuk dijelaskan bahwa jenazah telah terinfeksi covid-19 dan harus dilakukan pemakaman secara khusus, namun sekira jam 10.00 wib terdakwa I MOCH ISROFIL RAMADHAN, terdakwa II MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, terdakwa III MOCH. KEMAL AFKAR, dan terdakwa IV MOCH. BAGAS PUTRA PAMUNGKAS mendatangi Rumah Sakit Paru Kota Surabaya dan menemui serta membentak saksi FATHUL ALIM sebagai perawat ruang ICU RIK menanyakan keberadaan jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI, adapun saksi FATHUL ALIM menunjukkan letak ruang jenazah, sesampainya di ruang jenazah para terdakwa kembali membentak saksi FATHUL ALIM agar membuka kunci tempat tidur jenazah, kemudian saksi FATHUL ALIM membukakan kunci tempat tidur jenazah dan para terdakwa mengeluarkan jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dari kantong jenazah selanjutnya para terdakwa mendorong jenazah dengan hanya dibalut kain kafan menggunakan tempat tidur rumah sakit keluar dari Rumah Sakit Paru Kota Surabaya menuju Jalan Wonokusumo No 118 RT 001/RW 011, Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, sesampainya di tempat tersebut para terdakwa membuka kain kafan dan plastik yang membungkus jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI kemudian memandikan jenazah secara islam dan melakukan shalat terhadap jenazah, setelah itu para terdakwa beserta jenazah menuju tempat pemakaman umum yang terletak di Jalan Wonokusumo Kidul Surabaya untuk melakukan prosesi pemakaman, namun sesampainya di tempat pemakaman umum tersebut, petugas tempat pemakaman umum menolak untuk melakukan pemakaman terhadap jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI karena mengetahui jenazah telah dinyatakan terinfeksi covid-19 sehingga harus dimakamkan sesuai dengan protokol covid-19, selanjutnya para terdakwa



dengan didampingi oleh ketua RT dan Babinsa melakukan permohonan kepada pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya terkait dengan pemakaman jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dan kemudian masih pada waktu yang sama sekira jam 14.30 wib pihak Rumah Sakit Paru Kota Surabaya melakukan pemakaman jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI dengan protocol covid-19 di tempat pemakaman umum Keputih;

- Bahwa pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) untuk menuju masyarakat yang produktif dan aman terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), namun para terdakwa tidak mematuhi protokol tersebut dan tanpa pengetahuan kesehatan melakukan penanganan terhadap jenazah sdri. HINDUN JUWAROHMI yang telah dinyatakan terinfeksi covid-19 tidak sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 jo. Pasal 9 ayat (1) UU No.6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 22 September 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-71/TG.PRK/08/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH ISROFIL RAMADHAN, DKK(MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, MOCH KEMAL AFKAR, MOCH BAGAS PUTRA PAMUNGKAS)** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 14 ayat (1) UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH ISROFIL RAMADHAN, DKK(MOCH ANGGA DWI SAPUTRA, MOCH KEMAL AFKAR, MOCH BAGAS PUTRA PAMUNGKAS) dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah bamboo penyangga peti mati jenazah covid-19 ke liang lahat;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) lembar dokumen surat nomor 800/13/22/436.7.4/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani kepala UPTD pemakaman perihal surat tugas kepada Sdr. BOIMAN sebagai PNS tenaga operasional di TPU Keputih pada UPTD Pemakaman DKRT Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1770/Pid.B/2021/PN. Sby tanggal 29 September 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Moch Isrofil Ramadhan, Terdakwa II. Moch Angga Dwi Saputra, Terdakwa III. Moch. Kemal Afkar dan Terdakwa IV. Moch. Bagas Putra Pamungkas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Moch Isrofil Ramadhan, Terdakwa II. Moch Angga Dwi Saputra, Terdakwa III. Moch. Kemal Afkar dan Terdakwa IV. Moch. Bagas Putra Pamungkas** dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 12 Putusan Nomor 1194/PID/2021/PT SBY



4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bamboo penyangga peti mati jenazah covid-19 ke liang lahat;

Dirampas untuk dimusnakan;

- 1 (satu) lembar dokumen surat nomor 800/13/22/436.7.4/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani kepala UPTD pemakaman perihal surat tugas kepada Sdr. BOIMAN sebagai PNS tenaga operasional di TPU Keputih pada UPTD Pemakaman DKRT Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2021 oleh Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1770/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 29 September 2021 tersebut;
2. Relaas pemberitahuan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2021 kepada Para Terdakwa masing-masing permohonan banding tersebut telah diberitahukan;
3. Relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2021 kepada Penuntut Umum dan kepada Para Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa dalam hal ini Pembading Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui secara jelas alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2021 Nomor 1770/Pid.B/2021/PN.Sby, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sehingga berkesimpulan bahwa Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Para Terdakwa

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi perihal pernyataan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Banding akan merubah amar tentang penjatuhan pidana, dengan pertimbangan bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat membahayakan masyarakat karena wabah covid 19 mudah menular;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, maka penangkapan dan lamanya Para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap



berada dalam tahanan, masa Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 14 ayat (1) UU No.4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1770/Pid.B/2021/PN.Sby tanggal 29 September 2021 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa I. Moch Isrofil Ramadhan, Terdakwa II. Moch Angga Dwi Saputra, Terdakwa III. Moch. Kemal Afkar dan Terdakwa IV. Moch. Bagus Putra Pamungkas**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah”**;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I. Moch Isrofil Ramadhan, Terdakwa II. Moch Angga Dwi Saputra, Terdakwa III. Moch. Kemal Afkar dan Terdakwa IV. Moch. Bagus Putra Pamungkas** dengan pidana penjara masing-masing selama : **4 (empat) bulan**;
 3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bamboo penyangga peti mati jenazah covid-19 ke liang lahat;

Dirampas untuk dimusnakan;

1 (satu) lembar dokumen surat nomor 800/13/22/436.7.4/2020 tanggal 10 Juni 2020 yang ditanda tangani kepala UPTD pemakaman perihal surat tugas kepada Sdr. BOIMAN sebagai PNS tenaga operasioanal di TPU Keputih pada UPTD Pemakaman DKRT Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari, **Kamis** tanggal **25 November 2021** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dengan susunan **Muhammad Legowo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ganjar Susilo, S.H. M.H.**, dan **Houtman Lumban Tobing, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal **itu juga** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moch Rudy S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganjar Susilo, S.H. M.H

Muhammad Legowo, S.H

Houtman Lumban Tobing, S.H

Panitera-pengganti



Moch Rudy S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)